



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, Wonco, 28 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, xxxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxx, Balikpapan, 29 September 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, xxxxxxxxxxx Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Juni 2022 dengan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 17, Agustus, 2020, bertempat di jalan Dahor 0, RT. 54. Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 11



Balikpapan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh Ambo Rappe dengan Wali Nikah Irwan Kurniawan bin Hasan (Adik Kandung Pemohon II) dengan Mahar berupa Uang Tunai Rp. 500,000.- dan disaksikan oleh saksi-saksi :

- 1....Akbar
2. Jemmy H. Essing
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup.
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah di karuniai 1 orang putri yang lahir pada tanggal 21 Mei 2021 di rumah sakit umum Gunung Malang, dan di beri Nama **Alisa Charusela Jaluddin**
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 11



1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2020 di Balikpapan
3. Menetapkan anak yang Bernama xxxxxxxxxx merupakan anak sah dari pasangan Para Pemohon.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan kecuali Petitum nomor 3 dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jaluddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Irma binti Hasan Nomor 1510/AC/2019/PA. Bpp.yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.3;
- Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat,

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 11



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.4;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, mengaku bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon.I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah bulan Agustus 2020 di Balikpapan; ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ambo Rappe, dengan wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II bernama Bapak Kurniawan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak saksi sendiri dan Jemmy H. Essing, dan mas kawinnya berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II janda cerai hidup di Pengadilan Agama Balikpapan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan yang dilarang menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikeruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pembuatan Kartu keluarga, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ;

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2020 di Balikpapan; ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ambo Rappe, dengan wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II bernama Bapak Kurniawan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak Akbar dan saksi sendiri Jemmy H. Essing, dan mas kawinnya berupa uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II janda cerai hidup;;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II , dikeruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan para Pemohon bukan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk persyaratan administrasi lainnya;

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2, 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1, P-2 , P.3 dan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1. Dan P.2., berupa identitas dan data kependudukan para Pemohon, maka terbukti, para Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3, berupa Akta cerai atas nama Pemohon II, maka terbukti Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai pada bulan Desember 2019 di Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat dapa Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, merupakan pengetahuan saksi atas fakta

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 11



peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Agustus 2020 di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Adik kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, serta maskawinnya berupa uang Rp.500.000,-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang dilarang menikah;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول**

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 11



Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxi) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 **Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abdul Manaf

ttd

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

ttd

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 1 Juli 2022.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)